



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN BENDO**

Jalan Raya Bendo Nomor 02 / 05 Bendo Kode Pos: 63384

Telp. (0351) 439081

Website: <http://bendokec.magetan.go.id/>

Email: bendokec@magetan.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BENDO

Nomor : 188/ 11 / Kept/ 403.410/2021

TENTANG

**KELOMPOK KERJA DALAM RUMAH BERSAMA KECAMATAN
PADA KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN**

CAMAT BENDO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka sinergitas pendamping penyuluh dalam mengembangkan potensi desa agar terimplementasi dengan baik sehingga pemulihan ekonomi desa dapat segera tercapai.
- b. Bahwa berdasar huruf a perlu diterbitkannya SK kelompok kerja dalam rumah bersama kecamatan bendo kabupaten magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 6);
11. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 / 266 / Kept / 403.013 / 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Edaran (SE) Mendagri nomor 138/1625/SJ tentang Penguatan Kecamatan melalui Pemanfaatan Kantor Kecamatan sebagai Rumah Bersama Pendamping dan Penyuluh Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja dalam Rumah Bersama Kecamatan pada Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

KEDUA : Kelompok Kerja dalam Rumah Bersama ini dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Pembina : Camat Bendo

Ketua : Sekretaris Kecamatan Bendo

Wakil Ketua: Kepala Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa

Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bendo

Anggota :

1. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bendo
2. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Bendo
3. Seluruh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kecamatan Bendo
4. Seluruh Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Bendo Pendamping TKSK Kecamatan Bendo
5. Penyuluh Pertanian Kecamatan Bendo
6. Penyuluh KB Kecamatan Bendo

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja dalam Rumah Bersama Kecamatan Bendo adalah :

1. Mengkoordinasikan tugas dari Bupati terkait pemberdayaan desa dan kelurahan
2. Mengkoordinasikan tugas dari kementerian masing-masing untuk dilakukan sinergitas dengan kementerian lainnya
3. Melakukan pendampingan kepada desa dan kelurahan
4. Melakukan pelaporan terhadap hasil pendampingan kepada desa dan kelurahan kepada bupati melalui camat

KEEMPAT : Kerangka kerja Kelompok Kerja dalam Rumah Bersama Kecamatan Bendo adalah:

1. Mengikuti apel pagi bersama di halaman kantor kecamatan bendo setiap hari senin
2. Mengikuti rapat staf terpadu di ruang rapat kecamatan bendo setiap hari senin minggu kedua dan keempat atau apabila diperlukan
3. Melaksanakan monitoring terpadu setiap Triwulan dan melaporkannya kepada Camat untuk dilakukan evaluasi bersama

- KELIMA : Segala biaya akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M A G E T A N
pada tanggal 09 Agustus 2021

CAMAT BENDO



VERAWATI SETYONINGRUM